

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
KELAPA SAWIT DI DESA SRI AGUNG KECAMATAN BATANG ASAM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT JAMBI**

SKRIPSI



Oleh:

MAHMUD AS SYURO

NIM. 210216060

Pembimbing:

Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag.

NIP. 197308011998310001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

ABSTRAK

As Syuro, Mahmud. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

Kata kunci: Hukum Islam, Jual Beli

Berbagai macam konsep jual beli yang berlaku di masyarakat kini sudah dikemas ke dalam berbagai bentuk. Diantaranya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi. Pada (hakikatnya jual beli itu boleh dan sah apabila syarat dan rukunnya sesuai dengan hukum Islam yang ditentukan). Penelitian ini berangkat dari kegelisahan penulis mengenai akad jual beli dan penetapan harga kelapa sawit. Pelaksanaan akad jual beli kelapa sawit ini dilakukan atas kesepakatan petani terdahulu. Apabila diterapkan pada generasi petani sekarang justru mengalami kerugian dan harga lebih murah dibandingkan harga yang ditetapkan pengepul lain.

Berdasarkan kegelisahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli Kelapa Sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi? (2) Bagaimana Tinjauan hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Praktik Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan adalah metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, praktik akad jual beli kelapa sawit di Desa Sri Agung itu belum memenuhi ketentuan hukum Islam, karena di duga adanya unsur keterpaksaan yang dialami petani yang disebabkan kesepakatan kelompok tani terdahulu yang justru merugikan petani saat ini. *Kedua*, Penetapan harga jual beli kelapa sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi itu tidak sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan petani tidak diberi kejelasan harga perkilo kelapa sawit sebelum pengepul menjual kembali ke pabrik.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:


Nama : Mahmud As Syuro
NIM : 210216060
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit
di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Jambi


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *manaqosah*.

Ponorogo, 15 Februari 2022

Mengetahui,
Ketuan Jurusan

Menyetujui,
Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah

M. Iqbal Karzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002


Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 197308011998310001

IAIN
PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mahmud As Syuro
NIM : 210216060
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 10 Maret 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Juni 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Drs.H. M. Muhsin, M.H.
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I
3. Penguji II : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

Ponorogo, 02 Juni 2022
Mengesahkan,
Dean Fakultas Syariah

Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahmud As Syuro
NIM : 210216060
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit di
Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Jambi

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 8 Juni 2022

Penulis



Mahmud As Syuro



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Mahmud As syuro
NIM : 210216060
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit di
skripsi Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Jambi

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima konsekuensi sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 11 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan



Mahmud As syuro
NIM 210216060

PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslim dalam segala aspek. Hukum yang dibawahnya mencakup segala persoalan yang berlaku untuk semua individu muslim yang *mukallaf* dalam kehidupan masyarakat. Hal ini penting, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Hubungan sesama manusia ini lebih dikenal dengan *muamalah*.¹

Tujuan dari *muamalah* sendiri yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang nyaman, yang tidak dibayangi kelaparan dan kekhawatiran, terwujudnya keadilan dan keamanan, menyusup jiwa gotong royong, persaudaraan, tukar menukar manfaat, tiada lagi cara-cara monopoli dan cara-cara yang menjadikan harta bergilir diantara orang-orang kaya.²

Sebagai makhluk yang sosial, kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya sendiri dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan manusia yang satu dengan yang lain harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban. Keduanya berdasarkan kesepakatan, proses untuk membuat kesepakatan

¹ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 2.

² Ahmad Muhammad al-Assali dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 178.

dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya lazim disebut dengan proses berakad.³

Salah satu mu'amalat yang diatur pelaksanaannya adalah jual beli. Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli salah satunya adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴

Sebenarnya Islam sudah mengatur cara-cara jual beli dengan sebaik mungkin, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang dari syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Islam membenarkan jual beli berdasarkan firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...”⁵

Proses transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada sejak masa lalu seiring dengan peradaban manusia itu sendiri. Agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup dan tegas seperti yang telah diungkapkan oleh fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan.⁶

³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 33.

⁴ *Ibid.*, 67.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009), 47.

⁶ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 125.

Agar jual beli menjadi sah, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi diantaranya rukun dari jual beli adalah penjual, pembeli, ijab qobul dan benda atau barang sedangkan syarat sah jual beli secara umum yaitu adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan bentuk jual beli yang ditetapkan Syara' diantaranya adalah harus terhindar dari kecacatan jual beli berupa kejelasan, keterpaksaan, pembatasan, dengan waktu, penipuan, kemadharatan dan persyaratan yang merusak lainnya.. Dengan terpenuhinya segala syarat-syarat dan rukun jual beli, maka konsekuensinya adalah penjual memindahkan miliknya kepada pembeli begitu juga sebaliknya, pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah ditentukan.⁷

Konsep jual beli yang berlaku di masyarakat kini telah dikemas kedalam berbagai bentuk jual beli, di antaranya adalah salam, muzayadah, mukhadarah, mulamasah, muzabanah, dan masih banyak macam-macam jual beli lainnya.⁸ Dalam jual beli yang berada di Desa Sri Agung dari hasil wawancara beberapa warga yang ada disana "Bapak Mujiono, Bapak Taufik, Bapak Harianto, Bapak Abdul, Bapak Andri", Dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli yang dilakukan menggunakan sistem mingguan karena panen hasil kebun kelapa sawit diambil 2 minggu sekali, untuk panen itu sendiri sudah dipesan pihak pengepul yang siap mengambil dan menimbang terlebih dahulu untuk diketahui berapa jumlah panen yang dihasilkan. Transaksi itu sendiri sudah berlangsung lama sejak dulu atau

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 68.

⁸ Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 21.

sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada kesepakatan atau akad yang dilafadzkan lagi disetiap petani menanam sampai memanennya dan dibeli oleh pihak pengepul, dengan pihak pengepul datang langsung kekebun dan menimbang terlebih dahulu berapa jumlah yang dihasilkan pada waktu panennya. Yang menjadi penyebab kegiatan jual beli kelapa sawit secara turun menurun karena dulu petani yang ikut transmigrasi mendapatkan jatah lahan dari pemerintah dan sudah ada bagian yang mengelola mulai dari proses buka lahan sampai kelapa sawit siap panen dan dari segi teknis hingga proses penjualan berlaku sampai sekarang.⁹

Setelah pihak petani menjual langsung kepada pihak pengepul harga sawit itu sendiri belum ditetapkan dan diketahui setelah pihak pengepul menjual ke pabrik. Maka harga kelapa sawit tidak diketahui diawal transaksi karena pihak pengepul menjualnya terlebih dahulu, kemudian harga yang diinginkan diketahui dari kedua belah pihak. Dengan demikian pihak pengepul hanya memberi nota saja yang berisikan hasil timbangan kelapa sawit, untuk pencairan uang petani harus datang kerumah pengepul dengan membawa nota hasil timbangan untuk mengambil uang, sesudah pengepul menjual kelapa sawit di pabrik, dan pada saat pengambilan uang petani baru mengetahui harga sawitnya.¹⁰

Sedangkan dalam praktik jual beli Kelapa Sawit yang ada di desa “Rawa Medang” dari hasil wawancara warga / petani “Bapak Edi” Sistem yang berlaku menggunakan sistem yang berbeda yaitu jual beli dengan

⁹ Hasil Wawancara, Sri Agung, Jambi, 1 Januari 2021

¹⁰ Hasil Wawancara, Sri Agung, Jambi, 1 Januari 2021

sistem harga cash dimana ketika pihak penjual dan pembeli melakukan pembayaran tunai setelah akad terjadi atau sesudah tawar menawar harga disepakati oleh kedua belah pihak, Jadi sistem jual beli kelapa sawit yang terjadi di Desa Sri Agung Dan Rawa Medang memiliki sistem jual beli yang berbeda.¹¹

Berpedoman latar belakang di atas peneliti tertarik untuk membahas ketentuan dalam jual beli pesanan yang terjadi di Desa Sri Agung mengenai permasalahan akad dalam transaksi dan penetapan harga kelapa sawit dari segi hukum Islam. Dengan demikian ingin mengkaji tentang masalah tersebut dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT (Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Praktik Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi ?

¹¹ Hasil Wawancara, Rawa Medang, 15 Maret 2021

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Praktik jual beli Kelapa Sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi.
2. Untuk Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan harga dalam Praktik jual beli Kelapa Sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat untuk memberikan pemahaman dan pengembangan pengetahuan, sebagai bahan penelitian lanjutan terutama yang berkaitan dengan dengan jual beli kelapa sawit di Desa Sri Agung.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai jual beli yang sesuai dengan hukum Islam agar nantinya masyarakat dalam melakukan jual beli khususnya jual beli kelapa sawit harus sesuai dengan rukun dan syarat jual beli di dalam Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian literature/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yakni:

Pertama, Skripsi Miftakhul Fadhilah 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Sawit Sistem Kebersamaan di Kelompok Tani Karya Makmur Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan”. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa akad yang dilakukan anggota kelompok tani dengan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Kerjasama yang dilakukan pada sistem kebersamaan ini termasuk dalam kategori syirkah ‘inan. Syirkah ‘inan banyak digunakan karena di dalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan. Boleh saja modal salah satu orang lebih banyak dibandingkan dengan yang lain, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggungjawab sedangkan yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga berbeda, bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi. Hanya saja, kerugian didasarkan pada modal yang diberikan. Hukum syirkah ‘inan menurut para fuqaha sepakat disyari’atkan dan dibolehkannya.¹²

Skripsi Amin Wahyudi 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli mangga dengan sistem kontrak di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli mangga dengan sistem kontrak di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo tidak sah menurut Islam, karena ada syarat *Ma’qud alayh* ada syarat yang tidak terpenuhi, yakni barang yang dijadikan objek belum ada sama sekali sehingga akad mengandung

¹² Miftakhul Fadhilah “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli kelapa sawit sitem kebersamaan Kelompok Tani Karya Makmur Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan”, *skripsi* (IAIN Purwokerto, 2018)

unsur gharar. Harga dalam praktik jual beli mangga dengan sistem kontrak di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo tidak sah menurut Hukum Islam dikarenakan ada tambahan uang yang diminta oleh si penjual pada masa panen yang merugikan salah satu pihak.¹³

Skripsi Adi Mantoro 2014 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jambu Alpukat Musiman Studi Kasus di Desa Kota Batu Kecamatan Werkuk Ranau Selatan Sumatra Selatan” Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa akad jual beli buah jambu alpukat di Desa Kota Batu Kecamatan Werkuk Ranau Selatan Sumatra Selatan dengan cara yang pertama, sudah memnuhi rukun dan syarat jual beli dengan demikian sesuai dengan hukum Islam dimana ada kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dengan tidak adanya suatu paksaan ; sedangkan dengan cara kedua tidak memnuhi rukun dan syarat dalam jual beli dengan demikian tidak sah dan sesuai dengan hukum Islam. Penetapan harga jual beli buah jambu alpukat di Desa Kota Batu Kecamatan Werkuk Ranau Selatan Sumatra Selatan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena secara *urf* termasuk pada (*urf amm*) kebiasaan itu sudah berlaku turun-temurun dan terjadi sampai sekarang di Desa Kota Batu Kecamatan Werkuk Ranau Selatan Sumatra Selatan.¹⁴

¹³ Amin Wahyudi “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli mangga dengan sistem kontrak di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, *Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)*

¹⁴ Adi Mantoro yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jambu Alpukat Musiman Studi Kasus di Desa Kota Batu Kecamatan Werkuk Ranau Selatan Sumatra Selatan *skripsi (STAIN PONOROGO, 2014)*

Adapun skripsi yang penulis bahas ini berbeda dari skripsi diatas, apabila penelitian diatas membahas masalah penetapan harga kemudian serah terima barang terjadi pada saat berlangsungnya transaksi jual beli; maka peneliti yang penulis bahas mengarah pada akad jual beli kelapa sawit dimana disana terjadi sistem panen mingguan serta penetapan harga yang dilakukan setelah kelapa sawit diambil oleh pengepul barulah terjadi transaksi

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yang pada hakekat nya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan *realistic* apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.¹⁵ Peneliti melakukan penelitian lapangan secara langsung untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk dijadikan sebagai data penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti mencari data langsung pada saat pemanenan yang terjadi di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi untuk mendapatkan informasi yang lebih detail.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan (*field research*), yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh, dimana cara atau proses, waktu dan keadaan yang berkaitan dengan memakai metode

¹⁵ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 6.

survey yang dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel untuk mewakili keseluruhan objek.¹⁶

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti hadir langsung dalam rangka menghimpun data, peneliti menemui langsung pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian seperti, pemilik kebun kelapa sawit/petani serta pembeli tetapi untuk sebagian informan yang tidak mungkin dijangkau tempatnya maka proses menghimpun datanya tidak menemui secara langsung akan tetapi menghubungi menggunakan media elektronik handphone. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat penuh dalam keadaan atau status peneliti diketahui oleh pihak informan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.¹⁷ Dalam hal ini lokasi yang dijadikan penelitian oleh penulis untuk penyusunan skripsi ini adalah di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi, yang mana kegiatan jual beli disini berbeda dengan praktek jual beli secara hukum Islam. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.

¹⁶Ibid, 10.

¹⁷Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang diperlukan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Data tentang akad jual beli kelapa sawit yang dilakukan di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi.
- 2) Data tentang penetapan harga kelapa sawit yang diperjual belikan di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi.

b. Sumber Data

Untuk kelengkapan data tersebut maka peneliti harus mencari sumber data yang sesuai dengan data penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari pembeli kelapa sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi maupun pemilik kebun kelapa sawit/petani. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap pemilik kebun kelapa sawit atau pembeli langsung.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari pengumpulan data-data tambahan atau pelengkap yang berada di lokasi penelitian.

Yaitu kepada orang-orang sekitar yang mengetahui kegiatan transaksi jual beli kelapa sawit dengan sistem mingguan yang berada di Desa Sri Agung Kecamatan Batang asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki. Kemudian menghimpun, memeriksa, mencatat dokumen-dokumen yang menjadi sumber data penelitian, dan hasilnya dicatat secara lengkap untuk penyusunan laporan skripsi. Dalam penelitian ini penulis mendatangi langsung lokasi tempat transaksi jual beli dan proses pemanenan kelapa sawit guna untuk mengetahui kegiatan jual beli kelapa sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditujukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.¹⁸ Dalam hal ini, penulis mendatangi pihak pembeli kelapa sawit untuk melakukan wawancara secara langsung terkait proses kelapa sawit proses pembayarannya. dan untuk sebagian penjual lain yang kelapa

¹⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

sawitnya dijual kepada pembeli ini yang lokasinya tidak memungkinkan untuk di jangkau maka proses wawancara tidak mendatangi secara langsung akan tetapi melalui handphone yang nomernya handphonenya didapat dari petani.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Data dalam penelitian naturalistic kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui wawancara dan observasi, namun data dari non manusia seperti dokumen, foto, dan bahan statistic perlu mendapatkan perhatian selayaknya.¹⁹ Adapun metode dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mencatat hasil wawancara atau data-data yang berkaitan dengan ketentuan jual beli kelapa sawit.

6. Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, cara yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data adalah dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu jalan atau cara yang dipakai hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini untuk penggunaan data dengan menggunakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus tentang perjanjian jual beli kelapa sawit, kemudian melakukan analisis terhadap akad perjanjian jual beli kelapa

¹⁹ Damanuri, *Metodologi Penelitian*, 151.

sawit serta proses pembayarannya sehingga memperoleh sebuah kesimpulan yang umum.

7. Pengecekan keabsahan Data

Keabsahan merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reability*). Kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan atau isu yang sedang dicari.²⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengecekan keabsahan temuan sebagai ketekunan pengamatan tujuannya untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Ini berarti peneliti mengadakan penelitian secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis membagi beberapa pembahasan menjadi lima bab dan akan di ikuti dengan beberapa sub bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan laporan penelitian. Dimulai dengan latar belakang penelitian untuk mendeskripsikan alasan penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 171.

dengan rumusan masalah yang berguna untuk membantu peneliti mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Kemudian telaah pustaka untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu, kemudian dilanjutkan dengan kerangka konseptual yang berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian. Serta metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

Bab kedua ini berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan. Bab ini memaparkan teori tentang jual beli yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, serta Penetapan harga yang meliputi pengertian penetapan harga, syarat dan rukun penetapan harga dalam hukum Islam.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT DI DESA SRI AGUNG KECAMATAN BATANG ASAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT JAMBI.

Pada bab ketiga ini berisi tentang data hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum lokasi transaksi jual beli kelapa sawit dan bagaimana proses akad berlangsung. Serta sistem pembayaran jual beli kelapa sawit dengan sistem mingguan di

Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi. Data ini merupakan data yang sangat penting yang nantinya berguna untuk mengetahui permasalahan yang ada, yang belum diketahui status hukumnya.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT DI DESA SRI AGUNG KECAMATAN BATANG ASAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT JAMBI.

Pada bab ke empat ini berisi tentang pokok bahasan yang meliputi tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli kelapa sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi. Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan Hukum Islam terhadap proses penetapan harga dalam jual beli kelapa sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi. Sehingga dari kedua masalah tersebut dapat diketahui status hukumnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari rangkaian semua pembahasan mulai dari Bab I sampai Bab V. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah dan dilanjutkan dengan saran-saran dan lampiran-lampiran.

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rezeki. Jual beli (*al bai*) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Secara bahasa jual beli berarti mengambil sesuatu dengan memberikan sesuatu, yaitu mereka mengambil sesuatu dari bahu bertukar itu mengulurkan bahunya kepada yang lainnya, baik yang diulurkan karena masing-masing dari kedua belah pihak yang saling dengan tujuan melakukan akad jual beli maupun saling menerima harga dan barang yang telah ditransaksikan.

Menurut Ad-Daimyati, fiqh muamalah adalah aktifitas dunia supaya menjadi sebab suksesnya ukhrawi. Adapun menurut Muhammad Yusuf Musa, fiqh muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia-manusia.¹ Dalam memnuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak lepas dari campur tangan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan Allah Swt dan seringkali melakukan interaksi-interaksi yang tanpa diduga ada yang melenceng dari tuntunan Allah Swt. Dalam proses muamalah ini manusia tidak akan

¹Muhammad Bin Abdurrahman ad-dimaski, *Fiqh Empat Madzhab*, Terj Abdul Zakki Alkaf (Jakarta: Hasyim Press,2001), 247

dapat kebutuhannya tanpa berhubungan dengan orang lain, maka diperlukan kerja sama. Salah satu diantara sekian banyak bentuk kerja sama yang sangat penting untuk kesejahteraan hidup manusia adalah jual beli.

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara’.
- c. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.²

Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli antara lain:

- a. Menurut Hanafiyah:

Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).³

- b. Menurut Imam Nawawi:

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan’.⁴

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 67-68

³Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 73.

⁴*Ibid*, 74

c. Menurut Ibnu Qudamah:

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.⁵

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara' (hukum Islam).

Jual beli menurut Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli yang bersifat khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaran bukan emas dan bukan pula perak, bedannya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah

⁵*Ibid*

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 60-70.

Rosulullah Saw Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw yang berbicara tentang jual beli, antara lain:⁷

a. Al-Qur'an diantaranya:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."⁸

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ... ٢٨٢

Artinya: "dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli".⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."¹⁰

b. As-Sunnah diantaranya:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ. فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: "Rasulullah Saw. ditanya oleh seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rosulullah saw Menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati."¹¹

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 68.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011), 47.

⁹Ibid., 48.

¹⁰Ibid., 83.

¹¹Abi Abdillah Muh{ammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Sah{ih Bukhari* (Mesir: Ibad ar-Rahman, 2008), 246.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Artinya: “Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka.”¹²

c. Ijma’

Ibnu Qudāmah Rahīmahullah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *ba’i* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan disyari’atkannya *ba’i*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.

d. Qiyas

Bahwasanya semua syari’at Allah SAW yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika mau memperlihatkan, kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis dibalik pembolehan *ba’i* diantaranya adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti makan, sandang dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan kita sendiri tanpa adanya orang lain. Ini semua dapat terwujud dengan cara tukar menukar atau barter harta dan kebutuhan hidup lainnya

¹²Abu Abdillah Muḥammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Darul Fikr, tt), 737.

dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.¹³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus terpenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Ḥanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Ḥanafiyah, hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan dari pembeli untuk membeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*riḍa*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijāb* dan *qabūl*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'āthi*).¹⁴

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:¹⁵

- a. *Bai'* (penjual).
- b. *Mushtarī* (pembeli).
- c. *Ṣīghah* (*Ijāb Qabūl*).
- d. *Ma'qūd* (benda atau barang)

¹³Ibid, 3.

¹⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 71.

¹⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 76.

Menurut ulama Ḥanabīlah Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'aqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*niqad*), dan syarat lujum.

a. Syarat terjadinya akad (*in'aqid*)

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi maka jual beli batal. Dalam syarat ini ulama Ḥanabīlah menetapkan empat syarat, yaitu:

1) Syarat *'āqid* (orang yang berakad)¹⁶

a) Berakal dan *mumayyiz*, ulama Ḥanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh. *Taşarruf* yang boleh dilakukan oleh anak *mumayyiz* dan berakal secara umum terbagi menjadi tiga yaitu *taşarruf* yang bermanfaat secara murni, seperti hibah, *taşarruf* yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil, dan *taşarruf* yang berada di antara kemanfaatan dan kemadaratan, yaitu aktivitas yang boleh dilakukan, tetapi atas seizin wali.

b) *'Āqid* harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan oleh seorang diri. Minimal dilakukan oleh dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

¹⁶ Ibid., 77.

2) Syarat dalam akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara *ijab* dan *qabul*. Namun demikian, dalam *ijab qabul* terdapat tiga syarat yaitu:

- a) Ahli akad. Menurut ulama Ḥanafiyah, seorang anak yang berakal dan *mumayyiz* (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad. Ulama Mālikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad anak *mumayyiz* bergantung pada izin walinya. Adapun menurut ulama *Syāfi'iyah*, anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak boleh melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh).
- b) *Qabūl* harus sesuai dengan *ijab*.
- c) *Ijāb* dan *qabul* harus bersatu yakni berhubungan antara *ijāb* dan *qabūl* walaupun tempatnya tidak bersatu.

3) Tempat akad harus bersatu atau berhubungan antara *ijāb* dan *qabūl*.

4) *Ma'qūd 'alaih* (Objek akad)

Ma'qud alaih harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.

- a) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
 - b) Benda tersebut milik sendiri.
 - c) Dapat diserahkan.
- b. Syarat pelaksanaan akad (*Lafadh*)

Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalau sudah diizinkan oleh pemiliknya sendiri, yakni jual beli yang ditangguhkan.

1) Jual beli *nafidz*

Jual beli yang dilakukan oleh seorang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli tersebut bisa dikategorikan sah.

2) Jual beli *mauqūf*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan lafadz, yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melakukan akad seperti jual beli *fuḍul* (jual beli milik orang lain tanpa ada izin). Jika pemilik mengizinkan maka jual beli fudhul dipandang sah. Sebaliknya, jika pemilik tidak mengizinkan dipandang batal.

c. Syarat sah akad

1) Syarat umum

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang ditetapkan syara'. Di antaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu kejelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqid*), penipuan, kemadharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.

2) Syarat khusus

- a) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang,
- b) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.
- c) Serah terima benda harus dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada ditempat.
- d) Terpenuhi syarat penerimaan.
- e) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
- f) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada ditangan penjual.

d. Syarat hukum (kemestian)

Syarat ini hanya satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.¹⁷

4. Macam-Macam Jual Beli

a. Jual Beli *Muqayadhah* (Barter)

Yaitu melakukan tukar menukar (barter) suatu barang dengan barang lain, atau komoditi dengan komoditi yang lain, atau dengan kata lain barter harta benda dengan harta benda selain emas dan perak. Jual beli *Muqayadhah* sama seperti dengan jual beli pada umumnya dan mempunyai syarat-syarat yang sama. Hanya saja, jual beli jenis ini mempunyai syarat-syarat tambahan sebagai berikut:

- 1) Barter tidak memakai uang. Jika dua barang yang dibarterkan adalah uang, maka jual beli itu disebut (*sharf money changing*) atau penukaran uang), dan jika salah satunya adalah uang, maka disebut jual beli mutlak (pada umumnya) atau *salam* (pemesanan).
- 2) Kedua barang yang dibarterkan berupa barang yang dapat dilihat karena jual beli barang yang belum terlihat dengan sesuatu yang terlihat itu bukan termasuk jual beli barter (*muqoyadah*), tetapi jual beli mutlak. Jika barang dagangannya diberikan waktu lain,

¹⁷ Ibid, 77-80

padahal harganya kontan, maka disebut jual beli *salam* (pemesanan).

a. Kontan adalah salah satu dari dua orang yang melakukan transaksi tidak boleh meminta rekannya menyerahkan barang dagangannya terlebih dahulu. Pada waktu yang selanjutnya ia baru menyerahkan barang dagangannya kepada rekannya karena kedua barang dagangan mereka telah ada pada saat transaksi.¹⁸

b. Jual Beli Musawamah

Yaitu tawar menawar antara penjual dan pembeli terhadap barang dagangan tertentu dan dalam hal penetapan harga. Dalam jual beli seperti ini, penjual tidak memasang bandrol barang dagangannya. Seorang yang hendak membeli barang dagangan menanyakan harganya kepada penjual sehingga keduanya terlibat saling tawar menawar untuk menetapkan harga. Jual beli seperti ini diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh syara' dan tidak termasuk jual beli yang dilarang.¹⁹

5. Pembatalan Jual Beli

Dalam sistem jual beli tidak ada kecocokan dapat dibatalkan (*iqālah*) dan ini disunahkan apabila dari salah satu penjual dan pembeli memintanya. Sedangkan macam hukumnya terbagi menjadi sebagai berikut:

¹⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi FIQIH Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, 21-22.

¹⁹Ibid, 24.

- a. Dipersilahkan, yaitu apakah *iqālah* itu pembatalan jual beli yang pertama atauakah jual beli baru. Imam Ahmād, Imam Syāfi'i dan Abu Ḥanifah berpendapat bahwa *iqālah* adalah pembatalan jual beli pertama, sedangkan Imam malik berpendapat bahwa *iqālah* adalah jual beli yang baru.
- b. Pembatalan (*iqālah*) diperbolehkan jika barang mengalami kerusakan.
- c. Tidak boleh ada pengurangan atau penambahan harga barang pada *iqālah*. Jika ada pengurangan atau penambahan harga barang maka *iqālah* tidak diperbolehkan, dan ketika itu menjadi jual beli baru yang seluruh hukum jual beli diberlakukan padanya, seperti syarat makanan yang sudah harus diterima, ada *ṣighah* jualbeli dan sebagainya.
- d. Pembatalan jual beli itu merupakan perilaku ekonomi yang mengarah pada kondisi yang membangun agar dalam jual beli tidak ada yang dikecewakan, baik pada penjual maupun pembeli.

B. Prinsip Akad dalam Hukum Islam

Islam sangat mendukung perdagangan yang membawa manfaat apapun untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap mendasarkan pada sejumlah prinsip *syāri'ah* antara lain adalah kegiatan yang tidak mengandung unsur:²⁰

²⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 77.

1. Haram

Barang yang diharamkan dilarang diperjualbelikan. Dalam Islam, barang haram diklasifikasikan ada dua macam:

- a. Haram karena zat (substansinya).
- b. Haram karena cara memperolehnya.

2. *Zālim*

Secara etimologis, *zālim* mempunyai arti bertindak aniaya, mengurangi, menyimpang, menindas, bertindak sewenang-wenang, dan tidak adil. Sedangkan secara terminologis *zālim* yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang lainnya. Pada umumnya, prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan, keridhaan dan suka sama suka dalam melakukan transaksi.²¹

M.A Manan, dalam Islam, prinsip-prinsip utama dalam perdagangan selain kejujuran dan kepercayaan serta ketulusan juga diperlukan beberapa prinsip lain, seperti:²²

1. Tidak melakukan sumpah palsu

Sumpah palsu biasanya dilakukan oleh pedagang dengan motif dan tujuan untuk meyakinkan pihak lain bahwa barang dan jasa yang diperdagangkan tidak mengandung cacat meskipun dalam kenyataannya demikian. Cara tersebut merefleksikan prinsip dan nilai-nilai ketidakjujuran dan sikap acuh seseorang terhadap pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam transaksi perdagangan. Hukum Islam

²¹ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 95.

²²Ibid., 105.

memandang cara yang demikian sebagai cara dan mekanisme bisnis perdagangan yang tercela. Sahabat Rasulullah Saw yang bernama Abu Hurairah pernah mendengar Rosululloh berkata: “Dengan menggunakan sumpah palsu barang-barang jadi terjual, tetap menghilang berkah yang terkandung di dalamnya”.²³

Bila di antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang mempunyai barang, bila keduanya tidak ada sanksi dan bukti lainnya.²⁴

2. Takaran yang benar dan baik

Landasan perdagangan yang mengedepankan nilai kejujuran dengan cara memenuhi takaran dengan baik dan sempurna sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam menetapkan dan menempatkan pelaku perdagangan (manusia) dalam kerangka yang terhormat. Kegiatan perdagangan yang diilhami seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai etika dan spiritual Islam memiliki cakupan makna yang dalam dan luas.

Bisnis tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit oriented*), maksimalisasi laba (*profit maximizing*) dan akumulasi modal (*capital accumulation*), tetapi juga terkait dengan kepentingan spiritual, sosial dan nilai-nilai persaudaraan (*brotherhood*) serta tanggung jawab sosial (*social responsibility*).

²³Ibid., 127.

²⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 77.

3. I'tikad yang baik

I'tikad yang baik dalam perdagangan dianggap sebagai hakikat perdagangan. Menurut MA. Mannan hubungan buruk yang timbul dalam dunia bisnis dan perdagangan modern disebabkan karena tidak adanya i'tikad baik yang timbul dari kedua belah pihak. I'tikad baik dalam perdagangan dianggap sentral dalam ekonomi Islam sehingga di dalam al-Qur'an terdapat perintah yang jelas untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian dan transaksi perdagangan harus dinyatakan secara tertulis. Dengan menguraikan syarat-syaratnya, karena yang demikian di dalam al-Qur'an dipandang "lebih adil di sisi Allah, dan lebih menguatkan persaksian, dan lebih dapat mencegah timbulnya keragu-raguan". Secara jelas mekanisme transaksi bisnis dan perdagangan ini ditemukan dalam surat al-Baqarah ayat 282-283.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
 هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

وَلَا تَسْمُومُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
 اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا ۗ إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²⁵

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011), 219.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ٢٨٣

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁶

C. Berakhirnya Akad

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad mempunyai tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - a. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur penipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b. berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau rukyat.
 - c. akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - d. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.

²⁶Ibid., 220.

4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama *fiqh* menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di antaranya akad sewa-menyewa, *al-rahn*, *al-kafalah*, *al-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzara'ah*. Akad juga akan berakhir dalam *ba'I al-fudhul* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.²⁷

D. Penetapan Harga dalam Jual Beli

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata *thaman* atau *si'ru* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka. Pemakaian kata *thaman* lebih umum dari pada *qimah* yang menunjukkan harga ril yang telah disepakati. Sedangkan *si'ru* adalah harga ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga juga bisa berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Harga didefinisikan sebagai nisbah pertukaran barang dengan uang.²⁸

Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (*kezaliman*) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli

²⁷Abdul Rahman Ghazali, DKK, *Fiqh Muamalat* (Jakarta Kencana 2010), 59.

²⁸Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 154.

dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.²⁹

Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak akan *zālim* dan tidak akan menjerumuskan pembeli.³⁰ Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar transaksi memberikan keadilan bagi para pelakunya, maka harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan Islam transaksi harus dilakukan secara sukarela dan memberikan keuntungan yang proposional bagi para pelakunya.³¹

Selanjutnya jika harga terjadi harga tinggi di pasar dan seseorang berusaha menetapkan harga pasar yang lebih tinggi dari harga pasaran, menurut madzab Māliki baru dihentikan. Akan tetapi, apabila para penjual hendak menjual harga di bawah harga pasar, ada dua macam pendapat, yaitu menurut Syāfi'i atau penganut Ahmad bin Ḥanbal tetap menentang berbagai campur tangan pemerintah.

Kesimpulan dari pendapat ulama di atas adalah:

1. Tidak seorangpun boleh menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah dari pada harga pasar yang sudah ada. Penetapan harga yang lebih tinggi akan mengakibatkan eksploitasi penetapan harga yang lebih rendah akan mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak.

²⁹Ibid, 120.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 12* (Bandung: Alma'arif, 1996), 96.

³¹Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (yogyakarta: Ekonisia, 2003), 285.

2. Dalam segala kasus, pengawasan atas harga adalah tidak jujur.
3. Penetapan harga hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat.³²



³²Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, 156.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT DI DESA SRI AGUNG

KECAMATAN BATANG ASAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG

BARAT JAMBI

A. Profil Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam

1. Keadaan geografis

Desa Sri Agung adalah salah satu Desa yang masuk ke dalam Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi. Desa ini memiliki luas yang lumayan luas dan subur karena sangat cocok ditanami berbagai jenis tanaman bahkan juga banyak yang menanam padi di sini. Akan tetapi mayoritas tanaman yang menjadi mata pencaharian di sini adalah kelapa sawit karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak jaman nenek moyang. Maka dari itu sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani.¹ Mengenai batas-batas desa adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Suban
- Sebelah Selatan : Desa Rawa Medang
- Sebelah Timur : Kelurahan Dusun Kebun
- Sebelah Barat : Desa Suban

¹ Mujiono, *Hasil Wawancara*, Sri Agung, 27 April 2021.

2. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat di Desa Sri Agung dalam melaksanakan kegiatan sosial terbilang sangat rukun dan memiliki solidaritas yang tinggi. Segala permasalahan yang ada di Desa diselesaikan dengan cara bermusyawarah guna menghindari kecemburuan sosial dalam bermasyarakat. Di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi tingkat kesejahteraan masyarakatnya cukup baik. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani mungkin ada sebagian yang bekerja sebagai guru, karyawan perusahaan, peternak dan pedagang. Walaupun masih ada sedikit masyarakat yang kurang mampu, mereka masih bisa mencukupi kebutuhan dan bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan bekerja sebagai buruh tani.

Selain itu juga banyak masyarakat yang menanam lahan kosong disekitaran rumah dengan sawit semua.² dan tanaman-tanaman ini mengalami musim panen dua kali dalam sebulan dan sangat membantu untuk membantu perekonomian masyarakat di Desa Sri Agung. Sebagian besar masyarakat Di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi bermata pencaharian sebagai petani, hal ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

²Taufik, *Hasil Wawancara*, Sri Agung 02 Mei 2021.

Tabel 3.1 Mata Pencaharian

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	PERTANIAN	2183 orang
2	INDUSTRI MIKRO DAN MAKRO	13 orang
3	JASA	759 orang
4	WIRASWASTA	835 orang
5	PNS	35 orang
6	BURUH MIGRAN	149 Orang

Dari grafik di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Banyaknya masyarakat Desa Sri Agung yang bermata pencaharian sebagai petani ini berkaitan dengan luasnya lahan pertanian dan perkebunan di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi yang memiliki kontur tanah yang subur dan sangat cocok untuk bercocok tanam dan dengan hasil yang sangat baik serta hasilnya sangat memuaskan bagi para petani. Luas keseluruhan tanah perkebunan dan tanah sawah di Desa Sri Agung adalah 534,00 Ha. Tanah pertanian yang begitu luasnya mempunyai hasil pertanian berupa padi dan kelapa sawit. Bahkan di Desa Sri Agung di pekarangan rumah warga yang begitu luas juga ditanami kelapa sawit guna untuk membantu perekonomian sehari-hari. Mengingat karena apabila pekarangan dibiarkan kosong akan terasa

sayang dan apabila ditanami kelapa sawit maka hasilnya juga lumayan untuk menambah hasil ketika panen di kebun.³

Jika penulis perhatikan mata pencaharian sebagai petani merupakan mayoritas pekerjaan yang berada di Desa Sri Agung selain yang bekerja di sektor wiraswasta, PNS, dan buruh imigran. Hal ini dibuktikan dengan luasnya lahan pertanian yang berada di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi.

Masyarakat Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi mayoritas adalah beragama Islam. Acara keagamaan yang selalu rutin dilaksanakan yaitu yasinan rutin putra dan putri setiap malam Jum'at. dan berjanjen atau sholawatan yang selalu rutin dilaksanakan pada saat malam Minggu setiap dua minggu sekali oleh pemuda putra putri yang di iringi hadroh kompang al banjari. dan khataman al-Qur'an yang rutin pada saat Minggu ketiga dalam sebulan yang dilakukan oleh para pemuda RT. Semua acara keagamaan tersebut sudah lama dilaksanakan dan merupakan kegiatan turun-temurun yang dilakukan nenek moyang dilingkungan Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi.

Salah satu kegiatan keagamaan lain yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi adalah arisan RT yang rutin dilaksanakan

³Mujiono, *Hasil wawancara*, Sri Agung 27 April 2021.

setiap malam Minggu dan dilaksanakan keliling rumah para warga yang mengikuti arisan tersebut. Acara tersebut didalamnya juga di isi dengan acara Tahlilan dengan tujuan menambah keimanan bagi masyarakat Desa Sri Agung. dan juga terdapat simpan pinjam bagi yang membutuhkan dana untuk keperluan masyarakat tersebut. Dan juga setiap ada acara arisan RT disitulah warga melaksanakan musyawarah dan evaluasi tentang kekurangan apa yang ada dalam lingkungan Desa Sri Agung ini. Dengan adanya semua kegiatan tersebut supaya dapat memupuk rasa solidaritas yang tinggi.

Ada beberapa tempat ibadah di Desa Sri Agung, yaitu:⁴

- a. 2 Masjid
- b. 8 Mushola

Tempat ibadah yang ada di Desa Sri Agung terbilang sudah cukup memadai dilihat dari kondisi Masjid yang besar bersih dan memiliki fasilitas yang lengkap untuk para jamaahnya. Selain digunakan untuk sholat, ada sebagian Masjid yang di gunakan untuk kegiatan sekolah diniyah dan belajar al-Qur'ān. Wawasan serta pemahaman masyarakat Desa Sri Agung tentang keagamaan hampir semua baik dilihat dari kegiatan keagamaan yang selalu rutin dilaksanakan setiap saat. Namun juga ada sebagian yang minim akan pengetahuan keagamaan yang bisa dilihat juga dari praktik-praktik yang melanggar agama.

⁴Haryanto, *Hasil Wawancara*, Sri Agung 04 Mei 2021.

B. Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Sri Agung, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi

1. Praktik Akad Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi.

Masyarakat di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Salah satunya yang menjadi sumber ekonomi petani selain menanam padi di sawah adalah menanam kelapa sawit. Melihat mayoritas masyarakat Sri Agung adalah sebagai petani mereka lebih suka untuk bercocok tanam dari pada kegiatan yang lainnya dikarenakan tanah di Desa Sri Agung terbilang sangat subur maka sangat baik untuk bercocok tanam. Di karenakan kelapa sawit dan karet merupakan mayoritas tanaman atau sumber ekonomi yang ditanam di wilayah Sumatra. Di bawah ini merupakan hasil wawancara beberapa petani kelapa sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi sebagai berikut:

Menurut Bapak mujiono mengatakan: “Alasan saya bertransmigrasi karena oleh pemerintah diberi jatah lahan dan sudah ada yang mengelola mulai dari proses buka lahan, perawatan sampai kelapa sawit siap panen hingga proses penjualan. Saya menekuni kegiatan bertani kelapa sawit dikarenakan mayoritas penduduk di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi adalah sebagai petani kelapa sawit karena proses perawatan terbilang sangat mudah dan bisa menunjang kebutuhan ekonomi keluarga. Mengingat kedepannya pohon sawit semakin lama atau semakin besar batangnya juga akan semakin banyak juga buahnya. dan mengenai harga untuk kelapa sawit terbilang hampir stabil

walaupun ada naik turun tapi juga menjadi hal yang biasa menurut masyarakat sekitar sini.⁵

Menurut Bapak Hariyanto mengatakan: “Alasan dia bertani kelapa sawit dikarenakan memang kontur tanah di daerah sini cocok untuk ditanami pohon kelapa sawit dikarenakan tanahnya luas dan banyak resapan air sehingga setiap lokasi ini akan sangat subur apabila ditanami pohon kelapa sawit. Selain hasil panen lumayan untuk mendongkrak kebutuhan keluarga juga proses penjualan kelapa sawit juga sangat mudah dikarenakan sudah banyak tersebar para pengepul kelapa sawi yang siap untuk membeli setiap musim panennya.⁶

Dari hasil kegiatan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa petani yang ikut transmigrasi akan mendapatkan jatah lahan dari pemerintah dan semua proses buka lahan sampai kelapa sawit siap panen dan penjualan sudah ada yang mengelola. Alasan para petani menekuni pekerjaan sebagai petani kelapa sawit dikarenakan perawatan pohon kelapa sawit terbilang sangat mudah dan hasil dari panen buah kelapa sawit dapat menunjang kebutuhan ekonomi keluarga para petani tersebut. dan semakin besar pohon kelapa sawit maka akan semakin banyak pula buah yang diperoleh untuk kedepannya. di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi kondisi tanah memang cocok untuk ditanami kelapa sawit mengingat lahannya luas juga banyak resapan air yang dapat membuat pohon kelapa sawit juga tumbuh subur. Melihat mayoritas penduduk di Provinsi Jambi yang menanam pohon kelapa sawit, maka sangat mudah juga menjual buah kelapa sawit yang sudah dipanen, mengingat banyak juga pengepul yang

⁵ Mujiono, *Hasil wawancara*, Sri Agung 27 April 2021.

⁶ Haryanto, *Hasil Wawancara*, Sri Agung 04 Mei 2021.

tersebar di berbagai wilayah terutama di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi. dan proses penanaman dan perawatan pohon kelapa sawit juga terbilang mudah hal ini dikatakan oleh Bapak Taufik selaku petani kelapa sawit:

“Tahap pertama yaitu membeli biji kelapa sawit untuk dijadikan bibit, kemudian dimasukan dalam kolibet yang berisikan tanah, satu kolibet satu biji kelapa sawit, proses membuat bibit ini memakan waktu 3 sampai 4 bulan baru siap tanam, proses selanjutnya yaitu menanam bibit ke lahan, merawat, memanen, hingga menjualnya. tahap kedua yang dilakukan adalah menebang hutan, kemudian tunggu hingga pohon yang ditebang kering agar bisa dibakar, apabila sekiranya sudah kering barulah dibuat jalur dan diukur jarak yang akan ditanam antara bibit satu dengan lainnya, biasanya jaraknya antara 6 sampai 7 meter dan diberi tanda patok untuk setiap jarak yang sudah diukur.

Untuk proses menanam ke lahan dibutuhkan beberapa orang untuk bekerja melangsir bibit diletakkan dijalur yang sudah diberi patok, satu patok satu bibit, dan ada yang membawa cangkul untuk membuat lubang yang akan ditanami bibit, setelah semua sudah tertanam dibutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun untuk menunggu pohon kelapa sawit besar dan berbuah, agar cepat berbuah dan buah kelapa sawit agar berbobot dibutuhkan perawatan seperti diberi pupuk secara teratur 3 bulan sekali, membersihkan sekitaran pohon sawit dari rumput.

Setelah lebih dari 2 tahun pohon kelapa sawit yang sudah berbuah dan buahnya sudah matang bisa untuk dipanen kemudian dijual kepada kelompok tani”.⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses penanaman beserta perawatan pohon kelapa sawit dari mulai benih hingga masuk usia siap panen terbilang mudah menurut petani kelapa sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh

⁷ Taufik, *Hasil Wawancara*, Sri Agung 02 Mei 2021.

mayoritas petani di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi. Selain penanaman dan proses perawatan pohon kelapa sawit yang mudah untuk masalah penjualan buah kelapa sawit yang sudah siap panen juga terbilang mudah karena sudah banyak pengepul yang sudah berlangganan yang siap untuk membeli buah kelapa sawit yang siap untuk di panen.

Hal ini dikatakan oleh bapak Haryanto: “Ketika buah kelapa sawit memasuki musim panen, dari pihak pengepul sendiri sudah mengetahui waktu panen buah kelapa sawit yang setiap dua minggu sekali memasuki musim panen dikarenakan, pengepul sudah berlangganan membeli buah kelapa sawit para petani di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi dari dulu.”⁸

Dan Bapak Abdul juga mengatakan: “Proses pemanenan buah kelapa sawit setelah memasuki musim panen, buah kelapa sawit di panen oleh petani. setelah proses pemanenan selesai seketika pengepul datang untuk membeli semua buah kelapa sawit milik petani di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi. Setelah itu pengepul datang untuk menimbang buah kelapa sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi untuk mengetahui berapa bobot buah kelapa sawit saat itu.”⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses pemanenan buah kelapa sawit terbilang sudah cukup mudah karena para petani tidak perlu mencari pengepul yang bersedia mengambil buah kelapa sawit yang sudah dipanen petani di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi langsung di lahan. Karena dari pihak pengepul sudah mengetahui kapan waktu panen tiba.

⁸ Haryanto, *Hasil Wawancara*, Sri Agung, 04 Mei 2021.

⁹ Abdul, *Hasil Wawancara*, Sri Agung, 10 Mei 2021

2. sistem penetapan harga pada jual beli kelapa sawit di Desa Sri Agung
Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi

Dan masalah pembayaran hasil penjualan buah kelapa sawit dilakukan setelah pengepul menjual buah kelapa sawit ke pabrik. Setelah pengepul menjual buah kelapa sawit di pabrik barulah pihak pengepul membayar hasil panen para petani.

Setelah itu Bapak Mujiono mengatakan bahwa: “Memang proses penjualan buah kelapa sawit mudah karena kita tidak perlu menghubungi pengepul setiba memasuki musim panen akan tetapi, Dari pihak kelompok tani kami tidak bisa menjual kepada pengepul lain apabila ada selisih harga dibandingkan pengepul lain. Karena memang sejak dahulu kita sudah berlangganan untuk menjual hasil panen buah kelapa sawit kepada pengepul ini apapun yang terjadi.”¹⁰

Bapak Taufik menambahkan: “Memang penjualan hasil panen buah kelapa sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi menggunakan sistem perkelompok tani bukan perindividu petani karena hal itu ini sudah menjadi kesepakatan para petani sejak dari dulu dan tidak diperbolehkan kita individu menjual ke pengepul lain sesuai kesepakatan karena sudah berjalan sejak dulu. Sebenarnya para petani ingin memilih menjual ke pengepul lain dikarenakan pada saat mengambil buah kelapa sawit setelah proses penimbangan selesai para petani tidak dibeli kejelasan harga perkilo sebelum buah kelapa sawit sebelum buah kelapa sawit dijual lagi ke pabrik oleh pengepul, disini petani mulai curiga kepada pengepul tentang masalah harga yang diberikan.”¹¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan walaupun proses penjualan buah kelapa sawit petani mudah karena langsung diambil dari pihak pengepul ke lahan akan tetapi petani tidak bisa memilih akan menjual kepada pengepul lain karena sudah berlangganan sejak dulu dan

¹⁰ Mujiono, *Hasil Wawancara*, Sri Agung, 27 April 2021

¹¹ Taufik, *Hasil Wawancara*, Sri Agung, 02 Mei 2021.

harus menjual ke pengepul ini walaupun ada selisih harga. dan dari pihak pengepul tidak memberikan kejelasan harga buah kelapa sawit kepada petani sebelum pengepul itu menjual buah kelapa sawit ke pabrik. Jadi tidak ada akad jual beli dan kesepakatan mengenai harga yang terjadi antara petani dan pengepul karena akad sudah dilakukan turun temurun sejak dulu dan petani hanya generasi penerus.

Bapak Haryanto mengatakan: “Dari pihak petani harus terima dengan kesepakatan ini mengingat ini sudah berjalan lama. Kalau dibilang rugi, jujur dari petani merasa dirugikan dibandingkan petani di wilayah lain yang bebas menjual buah kelapa sawitnya kepada siapa saja. dan mengingat ada selisih harga antara pengepul antara pengepul disini dengan pengepul lain untuk masalah harga. Yang penting kita bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga kami.”¹²

dan Bapak Abdul menambahkan: “Kalau misalkan para petani boleh menjual buah kelapa sawit kepada pengepul lain tentunya keuntungan para petani bisa lebih banyak dan kehidupan para petani di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi akan lebih sejahtera dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Kita dari petani hanya bisa pasrah dengan kondisi saat ini dan hanya bisa berharap kedepannya harga buah kelapa sawit terus meningkat minimal harganya stabil.”¹³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa petani hanya bisa terima dengan kondisi seperti ini. Mengingat tidak mungkin petani menjual buah kelapa sawitnya kepada pengepul lain karena sudah kesepakatan kelompok tani sejak dulu. Menurut para petani, hal ini memang merugikan bagi petani karena harga yang ditetapkan pengepul berada dibawah harga yang ditetapkan para pengepul di wilayah lain dengan alasan yang tidak menentu dan tidak ada perinciannya yang

¹² Haryanto, *Hasil Wawancara*, Sri Agung, 04 Mei 2021.

¹³ Abdul, *Hasil Wawancara*, Sri Agung, 10 Mei 2021.

membuat petani curiga mengenai penetapan harga yang diberikan pengepul di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi.



BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
KELAPA SAWIT DI DESA SRI AGUNG KECAMATAN BATANG ASAM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT JAMBI**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi

Dalam konteks muamalah akad merupakan peranan penting dalam melakukan sebuah transaksi. Karena akad merupakan suatu kesepakatan yang membuat ijab dan kabul antara pihak satu dengan pihak lainnya. Disini akan berperan sebagai jembatan penghubung antara kedua pihak yaitu kesepakatan apa yang dibuat dan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalamnya berisikan hak serta kewajiban dari masing-masing pihak yang berakad sesuai dengan prinsip hukum Islam yang berlaku. Dalam setiap transaksi muamalah terdapat akad, dan jual beli merupakan bagian dari muamalah yang di dalamnya terdapat akad.

Sehingga pada hakikatnya, jual beli itu boleh dan sah apabila syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang telah ditentukan. Adapun jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan masyarakat Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi.

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang memuat ijab dan qabul antara satu pihak dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban

antara masing-masing pihak yang sesuai dengan prinsip syariah dan setiap kegiatan bermuamalah pasti terdapat akad di dalamnya. Adapun praktik jual beli kelapa sawit yang dilakukan di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi akadnya dilakukan oleh generasi terdahulu sehingga petani sekarang hanya bisa meneruskan menjual kepada pengepul yang sama sejak dulu dan tidak bisa memilih pengepul yang mereka inginkan. Dan hal ini sudah berlaku hingga sekarang, sehingga kegiatan jual beli kelapa sawit sekarang tidak ada akad di dalamnya karena sudah berlangganan sejak dulu. Kelapa sawit hanya di ambil oleh pengepul setelah di lakukan penimbangan dan selanjutnya apabila kelapa sawit sudah terjual di pabrik maka petani akan diberi harga perkilonya dan dilakukan pembayaran. Dan untuk sah atau tidaknya mengenai akad jual beli tersebut harus diketahui terlebih dahulu mengenai syarat dan rukun dalam jual beli dalam hukum Islam yang harus dipenuhi.

1. Para pihak yang melakukan akad (petani dan pengepul)

Dalam akad jual beli, pihak yang melakukan akad haruslah dewasa dan sadar, tidak terpaksa atau tanpa hak. Persyaratan tersebut haruslah terpenuhi agar akad jual beli sah menurut hukum Islam. Sedangkan jual beli kelapa sawit yang dilakukan di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi terdiri dari dua belah pihak yaitu antara petani pohon kelapa sawit sebagai penjual dan pembeli yang biasa dikatakan sebagai pengepul. Petani atau bisa dikatakan pemilik kebun pohon kelapa sawit adalah orang yang secara sah pemilik

dari kebun kelapa sawit tersebut dimana yang menjadi objek jual beli adalah buah kelapa sawitnya. Kebanyakan petani kelapa sawit juga sudah berpengalaman dalam melaksanakan jual beli kelapa sawit yang lebih menguntungkan akan tetapi dari pihak kelompok petani tedahulu sudah melaksanakan akad dan sudah menjadi kesepakatan hingga sekarang untuk menjual kelapa sawit hasil panen kepada pengepul tersebut dan tidak diperbolehkan kepada pengepul lain. Dan pengepul juga bisa dikatakan telah lama membeli kelapa sawit dari para petani kelapa sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi. dan nantinya pengepul akan menjual hasil panen kelapa sawit kepada pihak pabrik di wilayah Provinsi Jambi.

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli kelapa sawit tersebut seharusnya memenuhi syarat untuk melaksanakan jual beli. Dimana mereka antara penjual dan pembeli adalah haruslah orang yang berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, dan kedua belah pihak adalah orang yang baligh, serta tidak dalam keadaan terpaksa (kemauan sendiri) atas dasar suka sama suka atau saling meridhai.

Sehingga menurut penulis, para pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut adalah belum sah dan belum dapat diterima dalam hukum Islam, karena pada praktiknya para pihak yang terkait dengan transaksi tersebut belum memenuhi kriteria dan ketentuan seorang untuk melakukan akad. Proses yang dilakukan dalam jual beli kelapa sawit tersebut adalah

awalnya pengepul saat musim panen kelapa sawit tiba menghampiri pemilik petani sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi. Setelah pengepul menjual kelapa sawit kepada pihak pabrik maka pengepul akan membayar hasil panen kelapa sawit kepada para petani.

2. *Ṣighah Ijāb Qabūl*

Ṣighah al-‘aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb* adalah suatu pernyataan jani atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabūl* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua jasa penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Dalam jual beli belum dikatakan sah apabila belum ada *ijāb* dan *qabūl*. Sebab *ijāb* dan *qabūl* merupakan perwujudan dari kerelaan antara kedua belah pihak. Para *ulama fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari kegiatan jual beli yaitu kerelaan dari kedua belah pihak.¹

Di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi transaksi jual beli kelapa sawit tersebut pengepul mendatangi pemilik pohon terlebih dahulu, hal itu merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas pengepul kelapa sawit di Desa Sri Agung tersebut. Mengenai jumlah kelapa sawit yang didapat seperti biasa ditimbang sama seperti pada umumnya. Hanya saja setelah proses penimbangan yang dilakukan dan setelah diketahui berapa bobot kelapa

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 79-80.

sawit yang dihasilkan dari kebun milik petani tidak langsung diberikan kejelasan mengenai harga perkilo pada musim ini, akan tetapi pengepul lebih dahulu mengambil kelapa sawit tersebut dan menjualnya terlebih dahulu di pabrik di sekitaran provinsi. Setelah itu apabila buah kelapa sawit dari petani yang dijual melalui pengepul pada pihak pabrik sudah laku baru petani mendapatkan uang sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pengepul untuk perkilonya. Maka dari itu petani tidak diberi kejelasan mengenai harga perkilo sebelum pengepul menjualnya ke pabrik. Hal ini sudah dilakukan sejak dulu yang disepakati oleh petani hingga sekarang bahkan sudah menjadi tradisi yang menyebabkan petani tidak bisa memilih menjual kepada pengepul lain yang harganya lebih mahal menurut mereka.

Dalam akad jual beli pada prinsipnya harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak antara petani dan pengepul dan harus saling merelakan antara kedua belah pihak yang di dalamnya terdapat akad yang menjadi syarat sahnya kegiatan jual beli. dan jual beli yang baik menurut syari'at Islam harus memenuhi rukun dan syaratnya.

3. Obyek Jual Beli

Objek akad adalah merupakan barang yang diperjual belikan. Dalam Islam objek akad haruslah suci, bermanfaat, diketahui kadar, sifat, wujudnya, serta dapat diserahkan terimakan, sehingga dapat disamakan terhindar dari segi kesamaran dan juga riba. Dalam praktik jual beli kelapa sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten

Tanjung Jabung Barat Jambi barang yang dijadikan objek jual beli memang halal dan tidak najis dari segi obyeknya tetapi mengenai hak pilih dari petani yang ingin bebas menjual kepada pengepul manapun yang harganya sesuai dengan mayoritas pasar akan menjadi lebih sulit bahkan tidak bisa dan mengenai harga kelapa sawit perkilonya juga tidak diberi kejelasan harga secara pasti ketika memasuki musim panen. Uang hasil panen juga tidak bisa diserahterimakan secara langsung sebelum pengepul menjualnya ke pabrik, karena pengepul hanya mengikuti harga yang diberikan dari pihak pabrik. Karena menurut hukum apabila seorang melakukan kegiatan jual beli harus ada kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur keterpaksaan dari salah satu pihak.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga dalam Praktik Jual Beli

Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga juga bisa berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Harga didefinisikan sebagai *nisbah* pertukaran barang dengan uang. Sehingga menghasilkan keseimbangan antara penjual dan pembeli yang bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Sehingga terciptalah harga yang adil. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (*kezāliman*) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan

manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.²

Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak akan *Zālim* dan tidak akan menjerumuskan pembeli.³ Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar transaksi memberikan keadilan bagi para pelakunya, maka harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan Islam transaksi harus dilakukan secara sukarela dan memberikan keuntungan yang proposional bagi para pelakunya.⁴

Dalam harga juga terdapat sebuah komponen yang disebut biaya. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Biaya merupakan harga pokok atau bagiannya yang telah dimanfaatkan atau dikonsumsi untuk memperoleh pendapatan.

Dalam transaksi jual beli kelapa sawit yang berada di Desa Sri Agung Kecamatan Batang asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi, jual beli yang dilakukan oleh petani ini terdapat akad didalamnya oleh sebab itu petani menjual kelapa sawit kepada pengepul ini memang sudah terjadi sejak dahulu hingga sekarang dan hal ini terjadi setelah adanya kesepakatan petani terdahulu. Sehingga akad jual beli kelapa sawit dari segi teknis atau

²Ibid, 120.

³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12 (Bandung: Alma'arif, 1996), 96.

⁴Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (yogyakarta: Ekonisia, 2003), 285.

bagaimana sistem menjualnya mengikuti kesepakatan akad yang dilakukan petani terdahulu sehingga apabila petani sekarang berusaha ingin menjual kepada pengepul lainnya itu tidak diperbolehkan walaupun petani merasa dirugikan dengan adanya sistem penjualan kelapa sawit yang harus dilakukan oleh petani di Desa Sri Agung Kecamatan Batang asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi saat ini. Yang menyebabkan petani merasa dirugikan dengan adanya sistem jual beli ini yang dirasakan petani adalah tidak diperbolehkannya petani memilih pengepul lain yang jauh lebih menguntungkan atau setidaknya memberikan harga yang sesuai dari harga pasaran dari pengepul lainnya. Karena petani di Desa Sri Agung Kecamatan Batang asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi merasa dirugikan dengan harga yang berada dibawah harga yang ditetapkan oleh mayoritas pengepul lainnya. Hal ini juga dapat mempengaruhi kesejahteraan petani kelapa sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penetapan harga dalam praktik jual beli kelapa sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi ini tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak terdapat akad sebelum dilaksanakannya jual beli kelapa sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi karena akad sudah dilaksanakan dan disepakati oleh petani terdahulu dan menjadi tradisi hingga sekarang untuk tidak memperbolehkan menjual ke pengepul lain yang

menyebabkan petani mengalami kerugian yang berdampak pada kesejahteraan petani kelapa sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi. Karena dalam konsep penetapan harga yang adil dalam Islam adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (*zālim*) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.⁵



⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktifitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 154

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan dua hal yang berkaitan dengan rumusan masalah:

1. Praktik Akad jual beli kelapa sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli dalam hukum Islam karena tidak terdapat akad sebelum terjadinya pelaksanaan jual beli kelapa sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi dikarenakan akad sudah dilaksanakan oleh petani terdahulu dan menjadi kesepakatan hingga sekarang. Sehingga terdapat unsur keterpaksaan dan tidak sesuai dengan prinsip perdagangan Islam.
2. Penetapan harga di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi tidak sesuai hukum Islam, karena setiba memasuki musim panen kelapa sawit dan setelah proses penimbangan petani tidak diberi kejelasan mengenai harga perkilonya dan pihak pengepul juga tidak membayarkan hasil kelapa sawit yang telah ditimbang sebelum pengepul menjual ke pabrik dahulu sehingga petani tidak mengetahui kepastian harga kelapa sawit untuk perkilonya, petani baru mengetahui harga dan menerima uang hasil menjual kelapa sawit tersebut setelah pengepul menjual kelapa sawitnya ke pabrik. Hal ini

yang menyebabkan petani rugi karena harga yang diberikan pengepul setelah menjual ke pabrik berada di bawah harga mayoritas pengepul lain.

B. Saran

Di akhir skripsi ini penulis ingin memberikan saran-saran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi umat muslim umumnya dalam melaksanakan kegiatan bermu'amalah. Adapun saran-saran yang ingin disampaikan penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat muslim khususnya bagi pelaku transaksi jual beli agar senantiasa berpedoman pada hukum Islam dalam melakukan segala transaksi mu'amalah, yang dimaksudkan agar segala transaksi sesuai dengan pedoman dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Bagi pelaku jual beli yang melakukan transaksi tersebut agar melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam yakni apabila jual beli harus sudah ada kejelasan harga setiap timbangannya dan tidak menimbulkan unsur keterpaksaan dalam pelaksanaan jual beli dan tidak adanya unsure kerelaan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak yang menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimaski, Muhammad Bin Abdurrahman. *Fiqih Empat Madzhab*. Terj Abdul Zakki Alkaf. Jakarta:Hasyim Press,2001.
- Afandi M. Yazid .*Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. *Sahih Bukhari*. Mesir: Ibad ar-Rahman, 2008.
- Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Basyir Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Hukum Perdata Islam Yogyakarta: UII Press.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Khazanah Mimbar plus. 2011
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta Kencana 2010.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1995.
- Muhammad, Abdullah bin.*Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazdhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2014.
- Muhammad, Ahmad al-Assali dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 17
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 12 Bandung: Alma'arif, 1996.
- Saebani, Afifudin dan Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syafe'i, Rachmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.
- Yazid al-Qazwini, Abu Abdillah Muhammad bin. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Darul Fikr, tt.
- Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam Jilid III Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

